



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEWA
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

| | |
|----------------------|---------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | KABAG ORGANISASI |
|----------------------|---------------------|

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 108);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 84);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang.
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan

| | |
|----------------------|---------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | KABAG ORGANISASI |
|----------------------|---------------------|

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah membentuk UPTD pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) UPTD pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Rumah Susun Sewa.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Rumah Susun Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Rumah Susun Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan rumah susun serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Susun Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Rumah Susun Sewa;
 - b. penyusunan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyelenggaraan kegiatan UPTD Rumah Susun Sewa;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan, kebersihan, dan keamanan rumah susun sewa;
 - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan, pemungutan, penyeteroran biaya sewa;
 - e. pemberian pelayanan kepada masyarakat terkait pengelolaan rumah susun sewa antara lain pendaftaran penghuni, perjanjian sewa dan penarikan biaya sewa;
 - f. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kualitas sarana prasarana dan utilitas rumah susun sewa;
 - g. pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Rumah Susun Sewa;
 - h. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Rusunawa; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Susun Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi UPTD Rumah Susun Sewa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kepala UPTD Rumah Susun Sewa

Pasal 6

Kepala UPTD Rumah Susun Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Rumah Susun Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah tenaga profesional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Penetapan jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maupun organisasi di luar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terkait.
- (2) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) UPTD menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan sebagai dasar penyusunan peta jabatan di lingkungan

| | |
|----------------------|---------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | KABAG ORGANISASI |
|----------------------|---------------------|

UPTD

- (4) Setiap pejabat pada UPTD harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (5) Kepala UPTD harus mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (7) Kepala UPTD harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (8) Dalam penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (9) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (10) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD harus mengadakan rapat berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk membangun sinergi, konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi internal unit organisasi.
- (11) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya di wilayah kecamatan, di samping berkoordinasi dengan Kepala Dinas juga berkoordinasi dengan camat setempat.

Pasal 9

- (1) Untuk memperjelas tata kerja organisasi, Kepala UPTD harus menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD harus menyusun standar pelayanan dan melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, agar menggunakan dan mengembangkan teknologi informasi yang terintegrasi di lingkup internal UPTD dengan unit organisasi lain di lingkungan maupun lingkup Pemerintah Daerah.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Selain Jabatan Fungsional pada UPTD Rumah Susun Sewa terdapat Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.

| | |
|----------------------|---------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | KABAG ORGANISASI |
|----------------------|---------------------|

- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala UPTD, Pejabat Fungsional dan Pejabat pelaksana di lingkungan UPTD dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan standar kompetensi jabatan sesuai bidang tugas yang dilaksanakan UPTD.

Pasal 13

Pembinaan Jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal
BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI


Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR ...

Mengetahui
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Jawa Tengah




Heni Susila Wardoyo

| | |
|----------------------|---------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | KABAG ORGANISASI |
|----------------------|---------------------|

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN
SEWA PADA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD RUMAH SUSUN SEWA



BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI

| | |
|----------------------|---------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | KABAG ORGANISASI |
|----------------------|---------------------|